

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cukai merupakan salah satu andalan penerimaan negara yang sangat penting. Hal ini disebabkan jumlah penerimaan negara yang berasal dari cukai cukup tinggi jumlahnya. Cukai merupakan penyumbang pemasukan negara yang utama. Hal itu dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana cukai telah memberikan kontribusi yang terus meningkat. Latar belakang itulah yang menyebabkan pendapatan negara yang berasal dari cukai terus digalakkan. Cukai menyumbang 10-12 % Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara¹

Cukai merupakan suatu pungutan yang dikenakan pada barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik khusus sesuai dengan undang-undang cukai. Ada beberapa karakteristik yang menyebabkan barang tertentu terkena cukai. Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a-d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dinyatakan:

- a. Barang-barang yang konsumsinya harus dibatasi;
- b. Barang-barang yang distribusinya harus diawasi;
- c. Barang-barang yang konsumsinya berdampak pada rusaknya lingkungan hidup;
- d. Sebagai sarana untuk memenuhi rasa kebersamaan dan keadilan di masyarakat.

¹www.cnnindonesia.com, diakses pada tanggal 14 Februari jam 20.00

Dari penjelasan undang-undang di atas dapat disimpulkan bahwa cukai akan dikenakan pada barang yang perlu dikendalikan tingkat konsumsinya. Selain itu, cukai juga perlu dikenakan pada barang dengan peredaran yang perlu pengawasan. Barang tersebut juga perlu dikenai cukai jika pemakaian barang tersebut akan menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan hidup maupun masyarakat. Cukai akan dikenakan pada barang yang pemakaiannya memerlukan pembebanan pungutan negara demi mewujudkan keseimbangan dan keadilan.

Salah satu jenis barang yang kena cukai di Indonesia adalah produk hasil tembakau, berupa Cigaret. Dalam terminologi sehari-hari, cigaret dikenal dengan istilah rokok. Rokok merupakan sebuah produk hasil tembakau yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Jumlah perokok aktif di Indonesia sebanyak 60 juta orang, termasuk anak-anak². Hal ini mengindikasikan bahwa rokok telah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, point c dinyatakan: "...Hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Selain itu, rokok elektrik yang berisikan cairan *vape* merupakan produk hasil tembakau yang juga dikenakan cukai. Ketentuan mengenai pengenaan tarif cukai atas cairan *vape* (rokok elektrik) merujuk pada

²Jogja tribun news.com, 17 April 2018, diakses 3 Februari 2019 jam 19.15

[Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau](#) (PMK 146/2017). Cairan *vape* (rokok elektrik) merupakan salah satu jenis Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL). Menurut ketentuan PMK 146/2017, produk tersebut akan dikenakan cukai sebesar 57% yang ketentuannya mulai berlaku pada 1 Juli 2018.

Berdasarkan keterangan di atas terlihat bahwa rokok biasa (konvensional) yang merupakan hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya, maupun rokok elektrik yang terbuat dari cairan *vape*, kepada seluruh jenis rokok tersebut dikenakan cukai.

Rokok mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ada 4 bahaya merokok bagi kesehatan, yakni: penyakit paru-paru, impotensi dan organ reproduksi, penyakit lambung, dan resiko stroke³. Berdasarkan dampak negatif ini, pemerintah menetapkan cukai yang tinggi terhadap produk hasil tembakau tersebut. Hal ini dilakukan mengingat rokok memberikan efek negatif terhadap kesehatan.

Sri Mulyani mengumumkan besarnya tarif cukai rokok 2017 di Kantor Pusat Bea Cukai tahun 2017, dalam hal ini Pemerintah mengeluarkan kebijakan cukai yang baru melalui Peraturan Menteri Keuangan No 147/PMK.010/2016. Dalam kebijakan baru ini, kenaikan tarif tertinggi sebesar 13,46% untuk jenis hasil tembakau Sigaret Putih Mesin (SPM) dan terendah

³ www.depkes.go.id, diakses pada tanggal 2 Februari 2019 jam 14.15

sebesar 0% untuk hasil tembakau Sigaret Kretek Tangan (SKT) golongan IIIB, dengan kenaikan rata-rata tertimbang sebesar 10,54%. Selain kenaikan tarif, juga kenaikan harga jual eceran (HJE) dengan rata-rata sebesar 12,26%. Hal utama yang menjadi pertimbangan kenaikan adalah pengendalian produksi, tenaga kerja, rokok ilegal, dan penerimaan cukai.⁴

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa Pemerintah menyadari bahwa rokok merugikan kesehatan masyarakat, sehingga harus dibatasi. Hal tersebut sejalan dengan prinsip pengenaan cukai yaitu untuk mengendalikan konsumsi dan mengawasi peredaran. Selain aspek kesehatan, pemerintah juga perlu memerhatikan aspek lain dari rokok, yaitu tenaga kerja, peredaran rokok ilegal, petani tembakau, dan penerimaan negara. Seluruh aspek tersebut perlu dipertimbangkan secara komprehensif dan berimbang dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan harga dan cukai rokok.

Karena tingginya cukai rokok yang dikenakan oleh pemerintah Republik Indonesia, maka membuat banyak oknum yang berusaha untuk menghindar untuk membayar cukai rokok. Mereka mengedarkan atau menjual rokok tanpa pita cukai. Hal ini dimaksudkan agar mereka mendapatkan untung yang besar. Perbuatan yang dilakukan oleh oknum tersebut, jelas telah melanggar perundang-undangan di Indonesia, yakni UU No. 39 Tahun 2007 Pasal 54, dan termasuk kedalam tindak pidana cukai.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Baskara Priya Utama, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dirjen Bea dan Cukai, salah satu kasus yang terjadi pada tanggal 16 November 2018 dilakukan Operasi Gempur II yang

⁴<http://ekbis.sindonews.com/read/1143531/33/sri-mulyani-umumkan-besaran-tarif-cukai-rokok-2017-1475222940>, diakses 16 Februari 2019 jam 21.30

dilakukan di wilayah Sumbar dilakukan terhadap barang kena cukai (BKC) hasil tembakau. Adapun BKC hasil tembakau yang berhasil ditegah oleh Bea Cukai Teluk Bayur meliputi berbagai merek rokok seperti *Profile*, *Centro Mild*, *Zona Mild*, *Confid*, *Fokus*, *Naxan*, *Profill*, *Luffman*, dan mobil yang digunakan untuk mengangkut BKC hasil tembakau ilegal dan sebuah bangunan di daerah kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam yang diduga sebagai penyimpanan rokok ilegal. Hasil tangkapan yang berhasil dilakukan oleh Bea Cukai Teluk Bayur adalah sebanyak 4.195.762 batang rokok dengan total perkiraan nilai barang sebesar Rp. 2.459.674.090 dan total kerugian negara yang dihasilkan sebesar Rp. 1.748.272.088.⁵

Dampak dari terjadinya upaya menghindari membayar cukai rokok yang dilakukan oleh oknum tersebut, atau dengan beredarnya rokok tanpa cukai tersebut membuat negara berpotensi mengalami kerugian yang cukup besar. Jika hal tersebut terus terjadi, maka pendapatan negara dari cukai yang telah ditargetkan tidak akan tercapai. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh oknum tersebut merupakan pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia, yang harus diberantas demi terwujudnya hukum dan keadilan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atau disingkat DJBC mempunyai peran dalam melakukan pemungutan cukai. DJBC juga mempunyai peranan dalam melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan dalam mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas

⁵Hasil wawancara dengan Baskara Priya Utama Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (PPBC) Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur, Tanggal 16 Februari 2019

barang yang masuk atau keluar, yakni pemungutan Bea Masuk dan Cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam mencapai Visi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yakni Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyelenggarakan salah satu fungsi utama yakni melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat. Penyidikan yang kuat dapat dipahami sebagai penyidikan yang dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan.

Apabila terjadi tindak pidana yang terkait dengan cukai, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan penegakan hukum, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Proses penyidikan tindak pidana di bidang Cukai dilaksanakan oleh pegawai atau pejabat yang telah diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. “PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.⁶

⁶*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) huruf b*

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (PPBC) Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur, di daerah Sumatera Barat ini telah terjadi tindak pidana rokok tanpa pita cukai. Tindak pidana rokok tanpa pita cukai ini jelas telah melanggar undang-undang dan berpotensi merugikan negara.

Dalam melaksanakan kewenangan penyidikan tindak pidana rokok tanpa pita cukai PPNS harus bertindak secara profesional, agar kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Teluk Bayur dapat diproses secara profesional, cepat dan transparan. Hal ini untuk menghindari agar kasus yang terjadi atas dugaan tindak pidana rokok tanpa pita cukai tersebut lambat diproses atau penindakan yang tidak profesional, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi berbagai pihak.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana rokok tanpa pita cukai yang terjadi di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (PPBC) Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur, dan kendala yang dialami Oleh PPNS Bea dan Cukai dalam menjalankan tugasnya, serta bagaimana solusi dalam mengatasi kendala tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Rokok Tanpa Pita Cukai oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (PPBC) Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur”.

B. Perumusan Masalah

Adapun masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana rokok tanpa pita cukai oleh PPNS pada wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (PPBC) Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur?
2. Apa sajakah kendala yang dialami oleh PPNS dalam penyidikan tindak pidana rokok tanpa pita cukai di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (PPBC) Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur?
3. Bagaimanakah solusi terhadap kendala yang dialami PPNS dalam penyidikan tindak pidana rokok tanpa pita cukai di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (PPBC) Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana rokok tanpa pita cukai oleh PPNS di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (PPBC) Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh PPNS dalam penyidikan tindak pidana rokok tanpa pita cukai di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (PPBC) Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur.
3. Untuk mengetahui solusi mengatasi kendala yang dialami oleh PPNS dalam penyidikan tindak pidana rokok tanpa pita cukai di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (PPBC) Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian sebagaimana yang telah dituangkan di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih terhadap upaya penegakan hukum di lingkungan Bea dan Cukai, khususnya bagi PPNS di lingkungan Bea dan Cukai.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kepentingan penindakan kasus-kasus tindak pidana rokok tanpa pita cukai di Sumatera Barat khususnya, di Indonesia pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (PPBC) Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur.
- b. Memperkaya literatur dan bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya berkaitan dengan tindak pidana rokok tanpa pita cukai.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.⁷ Dalam penulisan skripsi ini diperlukan suatu kerangka teoritis yang digunakan sebagai landasan teori dan berpikir dalam membicarakan pelaksanaan penyidikan tindak pidana cukai. Dalam hal ini teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, h.72.

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan, maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan lain perkataan, baik secara preventif maupun represif.⁸ Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih kongkrit.⁹

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum disini tak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁰

⁸ Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP LENGKAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 204.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1983, h. 7.

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h. 25.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹

Aplikasi pendekatan sistem terhadap penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut meliputi:

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegak hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d) Faktor masyarakat; dan faktor kebudayaan.¹²

Hukum berfungsi untuk menjamin terlaksananya undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang telah dibuat. Menurut Soerdjono Dirdjosisworo, hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut:¹³

1. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang memberi pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik mana yang buruk berdasarkan norma-normanya.

¹¹Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jogjakarta, 1988, h 32.

¹²*Ibid*, h. 8.

¹³Soerdjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2007, h. 154.

2. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.
3. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk melindungi sendi-sendi kehidupan manusia, mengatur dan mengendalikan ketertiban hidup, sehingga manusia dapat hidup berdampingan dengan manusia lain dalam berbagai interaksi yang harmonis dan damai. Hukum juga merupakan peraturan tertulis yang dirancang dan dibuat oleh pihak yang berwenang yang bersifat memaksa guna mengatur kehidupan yang damai dan adil ditengah masyarakat.

Berdasarkan hal di atas, hukum juga dapat dikatakan bahwa hukum berperan sebagai panglima dalam mengawal terlaksananya undang-undang maupun peraturan-peraturan yang telah ditetapkan ditengah-tengah masyarakat, sehingga undang-undang maupun peraturan yang telah dibuat itu dapat berjalan dengan baik tanpa adanya gejolak yang dapat merusak tatanan hidup di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian. Berdasarkan judul di atas akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pelaksanaan mempunyai arti perihal *perbuatan atau usaha*. Dari penjelasan itu dapat diartikan bahwa pelaksanaan merupakan suatu tindakan atau implementasi terhadap segala sesuatu, baik itu perencanaan (*planning*) maupun peraturan-peraturan/hukum yang berlaku. Dalam kasus penyidikan, pelaksanaan merupakan sebuah kegiatan untuk merealisasikan suatu penyidikan terhadap pelanggaran hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pelaksanaan penyidikan merupakan sebuah aksi dalam upaya menelusuri dan mengungkap pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu peraturan perundangan yang telah ditetapkan

b. Penyidikan

Penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, yaitu : serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dasar Hukum Penyidikan PPNS mempedomani:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

2. PP No. 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana
Kepabeanan dan Cukai
3. PERKAP No. 6 Tahun 2010 Tentang Majemen Penyidikan Oleh
PPNS
4. PERKAP No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan
Tindak Pidana
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
92/KMK.05/1997 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di
bidang Kepabeanan dan Cukai
6. PP No. 55 tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana
Kepabeanan dan Cukai

c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Menurut Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Terkait dengan kewajiban tersebut, penyidik mempunyai wewenang berdasarkan Pasal 7 ayat 1 KUHAP, sebagai berikut:

- 1 Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2 Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3 Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4 Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

- 5 Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6 Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
- 7 Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8 Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9 Mengadakan penghentian perkara.

d. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana.

Menurut Andi Hamzah:

Tindak pidana merupakan perilaku manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang yang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁴

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam, yakni:¹⁵

- a. Subjektif, yakni berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.

¹⁴Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h. 15.

¹⁵Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 69.

- b. Objektif, yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan mana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan dan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Penjatuhan hukuman pidana terhadap sipelaku bertujuan untuk memelihara ketertiban hukum ditengah-tengah masyarakat.

e. **Cukai Rokok**

Cukai merupakan pungutan negara yang berfungsi membatasi peredaran barang kena cukai sebagai konsekuensi dari fungsi tersebut bahwa cukai memberikan kontribusi penerimaan negara yang cukup berarti. Sebagai pungutan negara, cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Cukai merupakan pungutan negara yang diberlakukan kepada beberapa jenis barang tertentu yang mempunyai karakteristik, yakni:

1. Konsumsinya perlu dikendalikan,
2. Peredarannya perlu diawasi
3. Pemakainnya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup¹⁶

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari:

¹⁶Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a-d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

- a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- b. Minuman yang mengandung alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- c. Hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Berdasarkan keterangan di atas terlihat bahwa seluruh barang yang mempunyai karakteristik di atas dinamakan barang kena cukai (objek cukai). Rokok merupakan hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Karena rokok banyak memberikan efek negatif bagi perokok aktif maupun perokok pasif, maka rokok dikenakan cukai yang cukup tinggi bagi para pembelinya. Hal ini dilakukan karena rokok mempunyai karakteristik yakni konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, dan pemakainnya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.

Berdasarkan peraturan/perundangan yang berlaku, setiap batang rokok yang beredar di tengah masyarakat harus dikenakan cukai. Rokok tersebut harus diberi pita cukai resmi sebagai tanda bahwa rokok tersebut

telah membayar cukai. Hal ini disebabkan rokok masuk ke dalam kategori barang kena cukai atau objek cukai. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dinyatakan:

- (1) Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan.
- (2) Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai.
- (3) Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan:
 - a. Pembayaran;
 - b. Pelekatan pita cukai; atau
 - c. Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya

Berdasarkan penjelasan undang-undang tersebut di atas, rokok yang beredar atau diperjualbelikan di masyarakat tanpa diberi pita cukai, maka rokok tersebut masuk kepada kategori rokok ilegal. Pengedar atau penjual rokok ilegal secara hukum telah melakukan tindak pidana.

f. Tindak Pidana Cukai

Dalam sistem hukum di Indonesia, Cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Berdasarkan pembagian hukum pidana, yang bersumber Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai ini merupakan hukum pidana khusus yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar

kodifikasi yang termasuk kedalam kelompok peraturan perundang-undangan bukan di bidang hukum pidana, tetapi didalamnya terdapat ketentuan hukum pidana.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata sosial secara empiris yang berdasarkan data sekunder sebagai data awal kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data yang diperoleh dari lapangan¹⁸. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang relevan tentang pelaksanaan penyidikan oleh PPNS Bea Cukai Teluk Bayur, serta menganalisa apa permasalahan yang ditemui pada saat PPNS menjalankan tugasnya, serta bagaimana solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif analitik, yakni penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran sedetail mungkin mengenai manusia, keadaan dan gejala lainnya.¹⁹ Melalui penelitian deskriptif analitik ini akan digambarkan hasil penelitian berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan serta data yang berbentuk uraian-

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h 11-13

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h.132.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1984, h. 19.

uraian kalimat yang tersusun secara sistematis. Dalam penelitian yang bersifat deskriptif ini penulis akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana rokok tanpa pita cukai oleh pegawai penyidik negeri sipil (PPNS) di kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur, serta menganalisa apa permasalahan yang ditemui pada saat PPNS menjalankan tugasnya dan bagaimana solusinya dalam memecahkan permasalahan tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

3.1. Jenis data

Jenis data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah:

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara secara langsung dari narasumber pertama, yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada PPNS dan pejabat yang berwenang dilingkungan Bea Cukai Teluk Bayur.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan. Adapun bahan hukum yang akan dijadikan sebagai sumber data sekunder adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat berupa undang-undang, dan putusan hakim.²⁰

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan kelengkapan dari bahan hukum primer, berupa tulisan atau ilmiah yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder,²¹ yang berasal dari kamus hukum, internet, majalah dan lainnya.

3.2. Sumber Data

Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan adalah:

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Dalam penelitian lapangan, penulis melaksanakan penelitian di kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur. Untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan terkait judul penelitian berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana rokok tanpa pita cukai oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur.

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenana Media Grup, Surabaya, 2003, h . 141.

²¹Suryono Sukanto dan Sri Mauji, *Penelitian hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1983, h .52.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepastakaan yang diperoleh melalui penelitian kepastakaan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Studi kepastakaan dilakukan dari berbagai sumber, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah Sumatera Barat, dan bacaan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses untuk memperoleh keterangan terkait dengan tujuan penelitian melalui tanya jawab. Dalam proses ini peneliti akan meminta keterangan terkait dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana cukai berdasarkan pada *interview guide* (panduan wawancara). Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, dimana penulis telah membuat draft pertanyaan secara garis besar terlebih dulu. Hal ini dimaksudkan agar pertanyaan tidak melenceng dari tujuan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mempelajari dan memahami dokumen-dokumen yang ada, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sebagai referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Pegumpulan data dengan menelusuri literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian yang kemudian dibaca dan dipahami.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing*, dimana data yang penulis peroleh akan diedit terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan. Hal ini dilakukan dengan cara menyusun kembali, meneliti dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan agar dapat tersusun secara sistematis dan didapat suatu kesimpulan.²²

b. Analisis Data

Berdasarkan data-data yang telah berhasil dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder, dapat ditarik suatu kesimpulan untuk dianalisis. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang tidak berupa angka sehingga tidak menggunakan rumus statistik tetapi menilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat dan kemudian dikonfrontasikan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, dan analisis logis dari penulis.

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 125.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih terarah dan terstruktur, penulis merasa perlu untuk menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari kesatuan bab dan dimuat sedemikian rupa sehingga satu sama lain saling berhubungan secara sistematis. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan secara sistematis mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penelitian sebagai dasar pemikiran pada bab-bab selanjutnya.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan hal yang terkait dengan tinjauan umum tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana rokok tanpa pita cukai oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan disampaikan hasil penelitian serta pembahasan dari permasalahan yang diangkat, yakni pelaksanaan penyidikan tindak pidana rokok tanpa pita cukai oleh pegawai penyidik negeri sipil (PPNS).

BAB IV PENUTUP

Bab ini akan memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga memuat saran-saran yang dianggap relevan dan penting terkait dengan pembahasan penelitian.